



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM
DAERAH KOTA MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM
DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

dan

Walikota Makassar

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI
JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA
MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar ;
3. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
6. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan;

7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir;
9. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi;
10. Pemakai Tempat Parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

BAB II WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi;.

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Titik / tempat-tempat parkir;
 - b. Pembagian tempat parkir;
 - c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
 - d. Pengguna areal / pelataran parkir;
 - e. Tanda / garis tempat parkir;
 - f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;

- g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
- h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB III JENIS PUNGUTAN DAN TARIF JASA

Pasal 5

- (1) Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu;
- (3) Tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum;
- (4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

Klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan.

Pasal 7

Ketentuan jenis pungutan, Tarif dan klasifikasi pemakaian tempat parkir dimaksud pasal 5, serta tata cara penagihannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi ketentuan Pasal 7;
- (2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi ketentuan Pasal 7.

BAB V

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
- (2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

. Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;

- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 11

Dierksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengurusan pasar atau retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

ttd

H. SUPOMO GUNTUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN
2006**

